

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/2131/UN37/HK.02/2024**

**TENTANG
PEJABAT PERBENDAHARAAN PENGELUARAN PEMBANTU ANTARWAKTU
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : T/7660/UN37.1.2/KP.02.00/2024 sehubungan dengan adanya Bendahara Pengeluaran Pembantu yang akan melaksanakan ibadah Haji Tahun 2024 maka Universitas Negeri Semarang perlu mengangkat Pejabat Perbendaharaan Pengeluaran Pembantu Antarwaktu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pejabat Perbendaharaan Pengeluaran Pembantu Antarwaktu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;
6. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor
16/MWA.UN37/KP/2023 Tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN PENGELUARAN
PEMBANTU ANTARWAKTU FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Pegawai Universitas Negeri Semarang sebagai
Pejabat Perbendaharaan Pengeluaran Pembantu Fakultas
Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang sebagaimana
tersebut dibawah ini :

Nama : Indi Purnomo, S.E.

NIP : 197406062014091002

Pangkat : Penata - III/c

dalam jangka waktu 27 Mei 2024 sampai dengan 12 Juli 2024.

KEDUA : Pegawai sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU
menggantikan tugas Pejabat Perbendaharaan Pengeluaran
Pembantu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri
Semarang sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : Endang Kusriani, S.E.

NIP : 1983030320231021001

Pangkat : Penata - III/c

KETIGA : Semua biaya yang timbul dari pengangkatan Pejabat
Perbendaharaan Pengeluaran Pembantu Antarwaktu Fakultas
Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2024
dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang
sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
dengan tanggal 12 Juli 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Mei 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI

NIP 198402242008122001